

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :

NAMA : Gischa Ayu Mandira

NIM: 17.C1.0037

Semarang, 08 Juli 2021

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Yustina Endang Wahyati, S.H., M.H.

NPP 058.1.1984.006

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa Universitas Katolik
Soegijapranata Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2014

Diajukan oleh : Gischa Ayu Mandira

NIM : 17.C1.0037

Tanggal disetujui : 28 Juli 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.


Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Yovita Indrayati S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Gischa Ayu Mandira, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0037, Skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Juli 2021



Gischa Ayu Mandira

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Gischa Ayu Mandira
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Juli 2021



Gischa Ayu Mandira

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KLINIK PRATAMA IBU TERESA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2014

Oleh

Gischa Ayu Mandira

17.C1.0037

Izin merupakan suatu perbuatan hukum dalam Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diterapkan di dalam peraturan berdasarkan pada persyaratan dan juga prosedur yang telah diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Perizinan klinik pratama telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, termasuk di dalamnya mengatur tentang klinik pratama. Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik mengatur dan menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang penerbitan izin klinik? (2) Bagaimana pelaksanaan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa: (1) Ketentuan hukum tentang penerbitan izin klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, serta dasar hukum diberikannya izin klinik yang terintegrasi secara elektronik diatur dalam Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. (2) Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa dilakukan secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan seluruhnya telah sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Kata Kunci : Ketentuan Hukum Perizinan Klinik, Penerbitan Izin Klinik Pratama

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ISSUANCE OF IBU TERESA PRIMARY CLINIC LICENSE SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NO. 9 OF 2014

By

Gischa Ayu Mandira

17.C1.0037

Licensing is a legal act of State Administrative Law that is applied in regulation based on the requirements and procedures that have been regulated as the provisions of the legislation. The licensing of primary clinics has been regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2014 concerning Clinics, including regulating primary clinics. In Article 25 of Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2014 concerning Clinics regulates and explains that every clinic must have a licensing to establish and operational license. The problems in this study were formulated: (1) What are the legal provisions on the issuance of clinical licenses? (2) How is the issuance of Ibu Teresa Primary Clinic license based on the Provisions of The Laws and Regulations?

The problem approach used is the sociological juridical approach, the legal approach, and the case approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done by means of field studies and literature studies. Data processed and analyzed descriptively qualitatively to be further drawn conclusions to answer problems in the study.

The results of the research in this thesis can be stated that: (1) The legal provisions on the issuance of clinical licenses are stipulated in Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2014 concerning Clinics, as well as the legal basis for the granting of electronically integrated clinical licenses stipulated in Health Meter Regulation No. 26 of 2018 concerning ElectronicAlly Integrated Business Licensing Services of the Health Sector. (2) The issuance of Ibu Teresa Primary Clinic License shall be conducted directly by the Investment Office and One-Stop Integrated Service of Semarang City and has been entirely in accordance with Decree No. 9 of 2014 concerning Clinics.

Keywords : Clinical Licensing Law Provisions, Primary Clinic License Issuance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan penyertaannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014” ini dengan lancar dan baik.

Pelaksanaan pemberian izin klinik dilakukan secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang saat ini telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) dengan sistem yang terhubung dengan internet dan saling terhubung dengan sistem pelayanan perizinan Organisasi Perangkat Daerah yang lainnya. Salah satu persyaratan izin penyelenggaraan Klinik Pratama Ibu Teresa harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas setempat, serta Organisasi Profesi dari masing-masing tenaga kesehatan sebagai tanda kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Dalam kesempatan ini Penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan izin Klinik Pratama Ibu Teresa di Universitas Katolik Soegijapranata.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan juga dukungan dari semua pihak, baik dukungan yang diberikan secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi dan memberkati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.
4. Dr. Yustina Endang Wahyati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ini.
5. Emanuel Boputra, S.H., M.H sebagai Dosen Wali yang telah mendampingi Penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang juga telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.

7. Staff Pengajaran Fakultas Hukum, Pak Bowo, Mbak Mega, Mbak Indra, Pak Agus, Bu Puji, Mba Ika, yang membantu penulis terutama dalam hal administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak Agung sebagai staff Dinas Kesehatan Kota Semarang, Ibu Erlina Y sebagai staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ibu Margaretha Vitrianingsih AMK sebagai staff Klinik Pratama Ibu Teresa yang berkenan hati untuk menjadi informan/narasumber bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Keluarga tercinta Mama dan Papa atas segala doa, pengertian dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Kakak tercinta Marita Friska Amelia Christianti yang banyak membantu dan memberikan motivasi yang besar dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan yang menjadi *support system* Penulis Galih Sunu Wanudya Laras, Sesilia Maya Ovy, Naura Firyalsa dan Diah Ayu Pertiwi.
12. Teman-teman Kampus tercinta Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membuat banyak kenangan indah selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.
13. Semua pihak yang memberikan bantuan, inspirasi, doa dan semangat bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Walaupun telah diupayakan secara maksimal, Penulis sendiri menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi isi dan pembahasan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Semarang, 08 Juli 2021

Penulis

Gischa Ayu Mandira

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Objek Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Lokasi Penelitian	15
6. Responden dan Narasumber	15
7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	16
8. Metode Analisis Data	16
F. Sistematika Skripsi	17

BAB II	18
TELAAH PUSTAKA/KERANGKA TEORI.....	18
A. Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Pemerintahan.....	18
B. Pelayanan Kesehatan	33
C. Klinik sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan	41
BAB III.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	48
2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber dan Responden	60
B. Pembahasan.....	67
1. Ketentuan Hukum tentang Penerbitan Izin Klinik	67
2. Pelaksanaan Penerbitan Izin Klinik Pratama Ibu Teresa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	93
BAB IV	120
PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
Lampiran I.....	134
Lampiran II	135
Lampiran III.....	137